

Judul : UU Masyarakat adat ditargetkan disahkan tahun depan
Tanggal : Kamis, 20 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1

LEGISLASI

UU Masyarakat Adat Ditargetkan Disahkan Tahun Depan

Pengantar

Melalui Jelajah Masyarakat Adat, Harian Kompas (Kompas.id) akan mengulas kemandirian dan keuh kesan masyarakat adat Nusantara. Liputan khusus ini berlangsung pada November 2025-Agustus 2026.



JAKARTA, KOMPAS — Mandek selama 16 tahun di meja legislasi, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat ditargetkan akan dibahas dan disahkan pada tahun depan. Rancangan yang telah masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025 ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat adat secara utuh. Investasi menjadi salah satu isu yang menyebabkan penundaan pengesahan RUU ini menjadi undang-undang.

Hal itu disampaikan Daniel Johan, anggota Komisi IV DPR, dalam diskusi bertema "Memperkuat Peran Penting Masyarakat Adat", di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Selain Daniel, juga hadir sebagai pembicara adalah Deputy 2 Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Erasmus Cahyadi, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, serta antropolog dan peneliti Pustaka Yogyakarta R Yando Zakaria. Selain itu, hadir melalui daring, Petronela Merauje, tokoh perempuan adat

dari Kampung Enggros, Papua, serta tokoh adat Dayak dan Dewan Nasional AMAN Stefanus Masiun.

Menurut Daniel, inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat muncul pada 2010 dan masuk Prolegnas Prioritas sejak 2011. "Empat periode masuk Prolegnas, tapi enggak pernah diketok. Pada periode DPR saat ini hampir tak masuk, tetapi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama Nasdem mengusulkan secara mandiri meyakinkan fraksi fraksi lain dan akhirnya disepakati. RUU Masyarakat Adat menjadi inisiatif Badan Legislasi sehingga kita berharap mendapat dukungan yang lebih besar," papar Daniel yang merupakan anggota Fraksi PKB.

Sejauh ini, RUU Masyarakat Adat terdiri dari 13 substansi. Beberapa isu yang belum dibahas secara optimal, antara lain, mengenai diskriminasi pendidikan agama lokal, kekayaan

(Bersambung ke hlm 15 kol 3-5)

UU Masyarakat Adat Ditargetkan Disahkan

(Sambungan dari halaman 1)

intelektual tradisional, partisipasi politik, hingga belum adanya perlindungan yang afirmatif untuk perempuan dan anak. Pengaturan terkait restitusi dan rehabilitasi wilayah adat juga masih sangat minimal.

Definisi

Melihat hal itu, Yando Zakaria menegaskan bahwa definisi masyarakat adat menjadi penting. Apalagi, ketika dikaitkan dengan hukum, maka masyarakat adat akan menjadi subyek hukum sehingga menjadi penting untuk melihat siapa sebenarnya masyarakat adat itu. Istilah masyarakat adat yang sekarang populer tidak lepas dari advokasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) pada 1970-an hingga akhir 1980-an yang mengaitkannya dengan terjemahan dari *indigenous people*.

Erasmus Cahyadi memaparkan dinamika kebijakan terkait masyarakat adat. Pada 2001, lahir TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Salah satu tujuan

TAP MPR itu adalah untuk menghormati hak-hak masyarakat adat. Dalam putusan No 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi hutan negara.

"Setelah putusan MK ini, sebenarnya yang terjadi adalah gegap gempita pembentukan kebijakan di daerah. Terdapat lebih dari 100 peraturan daerah tentang masyarakat adat dengan berbagai ragam model pengaturannya," ujar Erasmus.

Dewi Kartika menambahkan, sering kali dalam penanganan masalah agraria yang dihadapi masyarakat adat, masih dicampuradukkan antara sengketa agraria dan konflik agraria yang bersifat struktural. Akhirnya, cara negara atau kementerian/lembaga yang menanganinya juga bias.

Untuk memperbaikinya, tidak hanya terkait tata kelola (*governance*). Namun, harus ada perubahan yang bersifat paradigmatis untuk melihat mengapa wilayah-wilayah adat banyak mengalami konflik agraria.

Petronela Merauje mengatakan, meski hutan bakau di pe-

sisir Jayapura tempat Hutan Perempuan itu dibabat perlahan, komunitas perempuan adat berupaya menjaga dan tetap mandiri. Selain menjaga obyek wisata dari sampah, mereka juga membuat empat pembibitan tanaman bakau yang menjadi sumber pendapatan untuk perempuan adat.

"Bagi kami hutan itu mama. Jadi kami jaga, meski sekarang sudah banyak pembangunan, termasuk proyek nasional," kata Petronela.

Di Sintang, Kalimantan Barat, Stefanus Masiun mengungkapkan, hutan adat jika dikelola dengan baik memiliki nilai ekonomi yang fantastis. Ia mengajak semua pihak mengajak untuk kembali ke cita-cita kemerdekaan. Tujuan kemerdekaan adalah melindungi segenap masyarakat dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks itu, masyarakat adat adalah bagian dari komponen bangsa Indonesia.

Masiun berharap pemerintah memiliki kemauan politik untuk mempercepat proses pengakuan. (IDO/WKM/ESA)